BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan dilakukan melalui dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hukum yang mewajibkan kerahasiaan identitas korban serta penerapan pengaburan identitas atau anonimisasi dalam publikasi putusan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sedangkan perlindungan represif diberikan melalui sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran pengungkapan identitas korban. Pengaturan mengenai perlindungan identitas korban dalam publikasi putusan pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, tetapi masih terdapat putusan yang dipublikasikan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan seperti belum dilakukannya pengaburan identitas sehingga korban dapat berisiko mengalami reviktimisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan masih terdapat putusan yang dipublikasikan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak korban, maka penulis menyarankan agar dilakukan penguatan terhadap mekanisme anonimisasi melalui peningkatan ketelitian dan profesionalisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyamarkan seluruh data yang berpotensi mengungkap identitas korban, serta diikuti dengan pengawasan dan evaluasi oleh Mahkamah Agung. Selain itu, diperlukan penegasan sanksi terhadap pelanggaran anonimisasi guna menjamin konsistensi penerapan perlindungan identitas korban, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan. Upaya tersebut

diharapkan tidak hanya implementasi dari asas keterbukaan informasi publik tetapi juga terpenuhinya perlindungan dan hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggreany Haryani Putri, 2025, *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif*, Madza Media, Malang.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi,* Sinar Grafika, Yogyakarta.

Iwan Rasiwan, 2024, *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta Barat.

Kriswanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, PT Nas Media Indonesia, Makassar.

Minan dan Teguh Endi Widodo, 2026, *Integritas Peradilan Modern Indonesia*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik.

Rudi Margono, 2026, *Korban yang Bicara – Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta.

Rudi Margono, 2026, *Resiliensi Korban Kekerasan Seksual dalam Menghadapi Proses Peradilan Pidana: Analisis Kriminologis dan Viktimologis terhadap Transformasi Psikososial dan Efektivitas Pemulihan Hukum*, Profesor Rudi Margono.

Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, 2024, *Bystander Education: Pilar Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta.

Yuni Priskila Ginting, 2025, *Reformasi Hukum Pidana Seksual dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban*, K-Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Putusan:

Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Putusan Nomor 21/Pid/2012/PT. Sultra.

Jurnal:

Andi Faizal Muzayin *et all*, 2024, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS", *Journal Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 6 Nomor 6, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1211/1039

Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/20/16

Listya Surisdani Anggraeniko *et all*, 2025, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Proses Pidana: Evaluasi KUHAP dan Rekomendasi Reformasi Berdasarkan Standar HAM Internasional", *Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP*, Volume 23, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1557/1606

Liza Farihah, 2014, "Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan", *Bunga Rampai Kisah Masyarakat Sipil Melawan Korupsi*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Liza-Farihah_Advokasi-Mendorong-Keterbukaan-Informasi-di-Pengadilan.pdf

Luh Made Khristianti Weda Tantri, 2021, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Iuris*, Volume 4 No. 2, Universitas Airlangga. https://scholar.archive.org/work/viu477ib4nex7koufon67btaw4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/25066/pdf

Niken Fernanda *et all*, 2025, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Universitas Tidar. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1268/591

Salsabila Robbani Insani *et all*, 2024, "Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung", *Jurnal of Law and Security Studies*, Volume 1 No. 2, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JLSS/article/view/3620/2280

Internet:

Asep Nursobah, 2022, Panitera MA: Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anonimisasi, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2053-panitera-ma-semangat-publikasi-putusan-jangan-lupakan-prosedur-anonimisasi, diakses 12 Maret 2026.

Balqish Az-Zahra S, 2024, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/, diakses 31 Januari 2026.

Christella dan Rasji, 2025, Reviktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Pada Kasus Eksploiitasi Seksual Anak: Suatu Tinjauan Viktimologi. https://www.researchgate.net/publication/398649286_Reviktimisasi_dalam_Proses_Peradilan_Pidana_Anak_pada_Kasus_Eksploitasi_Seksual_Anak_Suatu_Tinjauan_Viktimologi diakses 28 Januari 2026, diakses 28 Januari 2026.

Kevin Adrian, Kekerasan Seksual, Kenali Jenis, Tanda-Tanda, dan Dampaknya pada Korban, https://www.alodokter.com/kekerasan-seksual-kenali-jenis-tanda-tanda-dan-dampaknya-pada-korban, diakses 14 Maret 2026.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA